PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA EKSPLOITASI TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw)

Sikap Hati Dakhi

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya (sikapdakhi@gmail.com)

Abstrak

Penggunaan sesuatu secara sewenang-wenang atau berlebihan untuk mendapatkan keuntungan finansial tanpa memperhatikan kesusilaan, keadilan, atau kompensasi bagi kesejahteraan anak dikenal dengan istilah eksploitasi. Pengadilan Negeri Slawi telah memeriksa dan mengadili beberapa tindak pidana eksploitasi anak, antara lain putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw. Pelaku dinyatakan bersalah melanggar Pasal 88 dan Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan akibatnya mendapat hukuman satu tahun penjara. Ketertarikan penulis untuk meneliti Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Eksploitasi Anak (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw) bermula dari konteks sejarah permasalahan. Penalaran deduktif digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari analisis data deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghukum pelaku anak tindak pidana eksploitasi bawah (putusan nomor umur 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw) tidak adil. Majelis hakim menghukum pelanggar dengan dakwaan alternatif kedua dengan Pasal 88 Jo. Pasal 76 I, ancaman hukuman satu tahun penjara. Berdasarkan bukti dan keadaan yang ditunjukkan selama persidangan, seharusnya pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci: Putusan Pemidanaan; Tindak Pidana; Eksploitasi Terhadap Anak.

Abstract

The arbitrary or excessive use of something to gain financial gain without paying attention to decency, justice, or compensation for the welfare of children is known as exploitation. The Slawi District Court has examined and tried several criminal acts of child exploitation, including decision Number 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw. The perpetrator was found guilty of violating Article 88 and Article 76 I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and as a result was sentenced to one year in prison. The

author's interest in researching Judges' Considerations in Handing Down Decisions for the Crime of Child Exploitation (Decision Study Number 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw) stems from the historical context of the problem. Deductive reasoning is used to arrive at conclusions from qualitative descriptive data analysis. It can be concluded that the judge's considerations in punishing the perpetrator of the crime of exploitation of minors (decision number 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw) were unfair. The panel of judges sentenced the violators to the second alternative charge under Article 88 Jo. Article 76 I, carries a penalty of one year in prison. Based on the evidence and circumstances presented during the conference, the perpetrator should be charged under Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking.

Keywords: Funding Decisions, Crime, Exploitation Against Children

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Dasar Negara Republik Undang Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah seperangkat aturan, yang terdiri dari norma dan konsekuensi, yang berupaya mengendalikan perilaku manusia untuk dan mencapai menjamin keadilan. Undang-undang ini cukup mengikat, dan siapa pun yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi sesuai dengan pedoman yang berlaku saat ini. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi pemerintahan dan hukum secara setara mendapat tempat di sekaligus. keduanya Hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum ada dimanapun ada masyarakat (ubi societas ibi ius). Ini adalah interaksi manusia dalam suatu masyarakat dimana standar-standar masyarakat sosial mengikat keseluruhan. analog dengan pernyataan Aristoteles dalam bukunya C.S.T. Kansil

bahwa manusia adalah politisi zoon, atau bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu mencari peluang untuk berinteraksi dan berkumpul sosial (C. S. T. Kansil, 1989: 29). Dalam Zainul Pelly (1997), R. Linton masyarakat mengartikan sebagai "sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mampu mengorganisasikan dirinya dan menganggap dirinya sebagai suatu sosial dengan batas-batas kesatuan tertentu".

Karena hukum berasal dari adat istiadat, peraturan, dan sistem hukum, keberadaannya merupakan maka indikator penting dari tatanan sosial. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya undang-undang tertulis dan tidak tertulis bagi suatu kelompok masyarakat undang-undang karena tersebut berfungsi untuk mendokumentasikan dan mengatur masyarakat serta mencapai keadilan sosial.

Orang-orang terlibat dalam interaksi sosial satu sama lain, dengan kelompok, dan di dalam kelompok. Hubungan ini dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Ikatan hukum melahirkan hak dan kewajiban serta diatur oleh undangundang atau aturan. Oleh karena itu, pengaturan kehidupan masyarakat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan universal. Hukum yang kehidupan mengatur masyarakat dikenal dengan hukum pidana. Suatu kumpulan undang-undang yang dikenal sebagai hukum pidana mempunyai menghukum kewenangan untuk pelanggar dan progresif secara membatasi tindakan yang membahayakan kepentingan. Hukum pidana digambarkan ketika seseorang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak. sehingga menjungkirbalikkan tatanan hukum yang ada. Penjahat adalah mereka yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman lebih lanjut sebagai akibatnya. Menurut I Made Widnyana, tindak pidana mencakup pelanggaran hukum yang disengaja atau tidak disengaja atau gangguan terhadap konvensi masyarakat yang dilakukan Eksploitasi penjahat. oleh adalah penggunaan sesuatu secara sengaja atau berlebihan mendapatkan untuk keuntungan tanpa semata, mempertimbangkan moralitas, keadilan, atau kenyamanan kesejahteraan. Segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan hubungan intim seseorang

dengan wanita atau pria dianggap seksi. Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga anak diasosiasikan dengan kehormatan dan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Eksploitasi seksual anak merupakan praktik yang melibatkan anak di bawah umur dalam aktivitas seksual yang tidak pahami. Ketika mereka anak-anak menerima perlakuan tidak senonoh dari orang lain, mereka terpapar pada materi pornografi dan ekspresi yang mempermalukan, merupakan yang eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan salah satu terorganisir jenis kejahatan yang seringkali melibatkan individu yang mempunyai otoritas. Antara kekerasan seksual terhadap anak dan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, terdapat perbedaan jenis pelanggaran dan cara penanganan kasusnya (Mutirara Nastya Riski, 2019: 4).

Energi Anda salah arah dan kekuatan fisik Anda terbuang sia-sia ketika generasi muda dimanfaatkan untuk keuntungan finansial bagi mereka yang memanfaatkannya. Pekerja anak merupakan masalah ketika generasi dipenjarakan muda dan dipaksa melakukan tugas-tugas padat karya mengamen, mengais, seperti atau mengemis. Hak-hak tertentu hilang bagi anak-anak bekerja yang untuk mendapatkan upah; misalnya, mereka tidak diberi makan yang cukup, dipaksa bekerja di luar kemauan mereka, dan

dilarang bersekolah. Selain itu, anakanak tidak boleh melakukan tugas-tugas berbahaya yang mereka lakukan. Melindungi anak-anak dari pelecehan finansial dan/atau seksual sangatlah penting, mengingat prevalensi pelanggaran-pelanggaran ini dan dampak potensi bencana yang ditimbulkannya.

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menguraikan sanksi bagi orang tua dan orang dewasa lainnya yang melakukan finansial dan pelecehan seksual terhadap anak. menetapkan bahwa siapa pun yang tidak menaati Pasal 76 I diancam dengan pidana penjara paling rupiah lama dua ratus juta (Rp200.000.000,00) atau sepuluh (10) tahun penjara.

Meski demikian, dalam Pengadilan Negeri nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw, terdakwa dijerat dengan Pasal 88 Jo. Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setelah terbukti secara sah berjanji melakukan eksploitasi ekonomi pidana dan/atau seksual terhadap anak untuk keuntungan dirinya sendiri. mencakup larangan mengatur, mengizinkan, memerintahkan, terlibat dalam, atau mengambil sekedar bagian dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak di bawah umur. Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku eksploitasi anak dengan dua dakwaan tambahan: (1) Pasal 2 ayat UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan (2) Pasal 88 jo.

Hakim hanya menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan hukuman satu tahun kepada pelaku, dengan peringatan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan tiga bulan. Karena hukuman atas kejahatan eksploitasi anak sangat ringan, keputusan ini menimbulkan permasalahan. tidak akan jera melakukan kejahatan yang melibatkan eksploitasi anak jika hukuman yang diterimanya terlalu ringan. Perbuatan pelaku menimbulkan tengah masyarakat, kegaduhan di khususnya korban dan bagi keluarganya, terbukti dengan memburuknya interaksi sosial korban gangguan psikologis, sulitnya mempercayai orang lain.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak (Putusan Studi Nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw) permasalahan yang diteliti karena permasalahan tersebut menggugah rasa ingin tahu keinginan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut. pertimbangan hakim.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum informasional adalah apa yang dilakukan peneliti. Penelitian mengenai perilaku normatif, seperti tinjauan hukum, dikenal dengan istilah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum normatif. Hukum

adalah subjek utama studi dan didefinisikan sebagai standar atau aturan sosial yang mengikat semua anggota masyarakat. Katalog hukum doktrin dalil-dalil positif, hukum, penemuan hukum dalam situasi hukum metodis, sinkronisasi perbandingan hukum, sejarah dan hukum menjadi perhatian utama kajian normatif (Abdulkadir hukum Muhamad, 2004: 52).

Pertimbangan inilah yang mengarahkan peneliti untuk memilih metode penelitian hukum normatif sebagai sarana melakukan analisis metode penelitian hukum terhadap penyusunan dan penyajian tesis ini. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Undang-undang, konvensi, dan catatan resmi berfungsi sebagai sumber utama informasi hukum bagi penulis. Bahan selanjutnya adalah buku, hukum penelitian, publikasi ilmiah, dan jurnal ilmiah dalam ranah hukum. Tujuan dari penelitian normatif semacam ini adalah menjelaskan bagaimana untuk peraturan dan ketentuan yang relevan harus diterapkan. Penjatuhan pidana penjara yang terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak merupakan penelitian hukum normatif yang dipertimbangkan (studi putusan nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw. Kajian ini menggunakan pendekatan legislasi dan regulasi, kasusnya pendekatan, dan pendekatan analitis sebagai metodologi metodologi penelitian.

1. Pendekatan Peraturan Perundangundangan (*Statute Approach*).

Perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti memahami hierarki dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundangundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian dengan pendekatan ini dapat kelemahan menemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang tertentu serta memperoleh data komprehensif peraturan yang menyeluruh untuk berbagai bidang. Mengacu pada pengertian tersebut maka dapat dengan cepat dikatakan hukum diartikan bahwa sebagai undang-undang. peraturan dan Peraturan perundang-undangan dengan demikian digunakan dalam metode regulasi-legislatif.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

3. Pendekatan Analisis (*Analitycal Approach*)

Pendekaatan analis adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundangundangan secara konsepsional.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Instrument Penelitian dalam jurnal ini yaitu, Setelah data sekunder terkumpul, maka selanjutnya peneliti menelusuri data yang terkait dan mencantumkannya di dalam temuan penelitian. Data yang dicantumkan adalah studi putusan nomor 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan data sekunder lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nomor Kajian Putusan 26/Pid.Sus/2017/PN.Slw yang menjatuhkan pidana terhadap mereka melakukan yang tindak pidana eksploitasi anak, pada hakikatnya memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang mentaati undangundang dan peraturan perundangundangan terkait. Teknik pemeriksaan berita pidana adalah dengan penuntutan yang meliputi persidangan, penyidikan, dan penuntutan. Dokumen apa pun yang mengikat secara hukum, seperti putusan pengadilan, suatu menunjukkan tindak bahwa pidana telah selesai. Profesi hukum, jaksa, dan masyarakat umum termasuk di antara pihak yang mungkin tidak dapat memperoleh manfaat dari hal tersebut. berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim pada Hari Pengadilan. Secara umum ada tiga kategori hakim pidana: pidana, bebas, dan bebas untuk semua. Oleh karena itu, Indonesia menganut teori atau sistem pembuktian yang bertumpu pada hukum negatif (teori negatief wettelijke bewijs). Menurut sistem pembuktian ini, hakim hanya dapat memvonis terdakwa melakukan tindak pidana apabila buktibukti mendukung kesimpulan hukum. Menerima dan mengambil manfaat dari kepercayaan hakim terhadap alat bukti (Lilik Mulyadi, 2017: 112). Kebenaran materiil, atau kebenaran keseluruhan suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara memungkinkan dan akurat, adil teridentifikasinya pelaku yang dapat melanggar hukum didakwa dan pemeriksaan selanjutnya meminta pengadilan dan pemidanaan untuk menentukan apakah perkara pidana tersebut benar atau tidak. tuduhan bersalah didukung. Hukum Acara Pidana (KUHAP) **Undang-Undang**

Nomor 8 Tahun 1981 mengatur tentang penegakan hukum pidana di Indonesia. **KUHAP** menggambarkan tujuan peraturan perundang-undangan acara pidana sebagai mencari dan memperoleh bukti-bukti kejahatan yang dilakukan serta menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban (Andi Hamzah, 2011: 7-8). Untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan konsistensiyang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri-seorang hakim mendasarkan pemeriksaan, harus keputusan, pengambilan penilaiannya pada fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam konferensi serta moral dan aturan hukum. Permasalahan ini biasanya terjadi ketika hakim dalam menjatuhkan putusan kurang teliti dan teliti, memperhatikan atau memperhatikan secara detail aspek non-yuridis dan hukum perkara.

Berdasarkan informasi hukum yang disampaikan dalam konferensi tersebut, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman satu tahun penjara. Selain itu, ia terancam hukuman sepuluh tahun penjara dan/atau denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus rupiah) berdasarkan Pasal 88 juncto Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keputusan hakim berdasarkan hukuman tidak mengikuti ketentuan terkait.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku melanggar Pasal 88 juncto Pasal 76 I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didasarkan pada temuan penelitian dari kasus tersebut. Disebutkan bahwa "Setiap orang yang ketentuannya dibatasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Menurut penulis umum, seharusnya iaksa mengajukan dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat agar menerapkan hukuman yang setimpal kepada pelakunya. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemerasan, penyaluran, penyamaran, penghukuman, pengiriman, penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, kejahatan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, pembatasan martabat atau kedudukan rentan, ijon, atau memberikan pembayaran atau keuntungan meskipun mendapat persetujuan dari orang yang menguasai orang dengan tujuan lain mengeksploitasi orang tersebut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun. Fakta

hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Siti Rosulika Als Binti Abdillah selaku pengelola Mendua yang terletak di komplek Lokalisasi Peleman di Desa Surdadi Kabupaten Tegal, pernah menerima menempatkan 2 (dua) orang perempuan yang masih di bawah umur, yaitu saksi Arum Rosulika (berusia 15 tahun) dan Windi (berusia 14 tahun) bekerja di Mendua melik terdakwa dan dipekerjakan sebagai Pelacur/Pekerja Sex Komersial. Fakta hukum selanjutnya menunjukan bahwa kejadian itu sendiri berawal ketika Puji Astuti menawarkan pekerjaan sebagai pelayan disebuah warung makan, dengan pekerjaan membantu memasak dan membersihkan piring serta akan diberikan bayaran. Tawaran tersebut disetujui oleh para anak, sehingga merekapun mau bekerja ditempat tesebut.

Fakta hukum selanjutnya setelah kedua anak tersebut diterima dan ditampung oleh pelaku, tidak hanya pekerjaan untuk membantu memasak dan membersihkan piring saja yang oleh harus dikerjakan anak-anak tersebut, tetapi juga pekerjaan untuk mendampingi para tamu, baik untuk menamani minum minuman keras, menemani bernyanyi karaoke maupun melayani hubungan badan apabila ada tamu yang menghendakinya. Fakta menjelaskan bahwa hukum juga pekerjaan tambahan anak tersebut akan pelaku diberi upah oleh dengan ketentuan apabila anak-anak tersebut berhasil membawa tamu dan menemani

tamu untuk minum minuman keras, maka akan diberikan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila menemani untuk tamu berkaraoke, maka akan mendapat upah/atau saweran antara Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila tersebut sedangkan tamu mengajak anak-anak untuk bersetubuh, akan maka dibayar sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga upah yang didapat sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Fakta hukum penting lainnya yang terungkap di persidangan akibat terdakwa perbuatan yang memerintahkan memaksa anak-anak tersebut melakukan hubungan seksual dengan tamunya, mengakibatkan selaput darah anak-anak tersebut rusak, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yudha Rizki Kusuma, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Pada kasus ini, majelis hakim harus lebih mencermati kronologi kejadian sebagaimana keterangan para saksi, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan pelaku.

Menurut kesimpulan penulis, perbuatan pelaku terhadap anak, perbuatannya yang keji dan biadab, meresahkan masyarakat, serta kerugian besar yang ditimbulkannya merupakan keadaan yang memperparah keadaan tersebut. Dalam hal ini, panel hakim tidak perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pelaku; Sekalipun pelakunya bertindak secara perdata selama persidangan dan tidak pernah menerima hukuman, hukumannya tetap harus diturunkan. Penulis menyatakan bahwa sebagai manusia diharapkan mempunyai akhlak dan budi pekerti yang kuat, maka hal-hal yang dapat menghibur pelaku dengan kata-kata yang baik pada masa damai merupakan etika seseorang.

Penulis kronologi kasus mengaku pelaku sadar perbuatannya meski melanggar hukum, ia tetap melanjutkannya. Ia bahkan sempat berencana menyamar sebagai manajer korban di Mendua demi mengambil keuntungan dari hasil persalinan korban. Selain itu, upaya hukum untuk membenahi pelakunya melalui jalur hukum pidana juga dilakukan dengan penjatuhan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik pelaku kejahatan agar setelah keluar dari penjara, mereka menjadi orang yang lebih baik dan mudah-mudahan tidak melakukan kejahatan.

dalam hal putusan hakim tidak mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku. Jika pelaku menerima hukuman yang terlalu ringan, tidak akan ada efek jera, dan mereka yang ingin melakukan pelecehan terhadap remaja demi keuntungan seksual atau ekonomi tidak akan merasa takut untuk melakukan hal tersebut. Banyak anak-anak yang akan menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak-anak tersebut jika tidak ada efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut atau individu lain yang akan melakukan kegiatan tersebut. bangsa untuk Cita-cita melahirkan penerus dan memajukan generasi Indonesia tidak akan tercapai jika semakin banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis sanksi pidana tindak pidana eksploitasi anak (putusan studi nomor 26/Pid.Sus /2017/PN.Slw), pengadilan menggunakan dakwaan alternatif Pasal 88 kedua, Ιo, dengan kemungkinan - hukuman penjara satu tahun, untuk menghukum pelakunya. Perilaku pelanggar selama konferensi menetapkan hukuman yang sesuai bagi mereka. Hal tersebut pada ayat 1 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa setiap orang yang kedapatan memberikan rasa aman, perlindungan, pengayoman, pengancaman kekerasan fisik nyata terhadap orang lain, penculikan, pengamanan tempat melakukan penyekapan, memalsukan dokumen, melakukan penipuan, menyembunyikan wewenang atau kedudukan yang rentan, melakukan penjaminan, atau pencairan pembayaran atau manfaat dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan agar majelis hakim lebih berhati-hati ketika menilai dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan eksploitasi anak di bawah umur.

E. Daftar Pustaka

Anak yang Dieksploitasi Seksual demi Media Untung di Sosial: Perlindungan Hukum Mutiara, Riski The 2019 Natasya. Fikahati Aneska PT berlokasi di Jakarta. Soekanto, Sri Mamudji, Soerdjono. 2010. Tinjauan Singkat Penelitian Hukum Normatif. Suyanto, Presiden Bagong, Rajawali, Jakarta. Permasalahan Sosial yang Menimbulkan Dampak pada Anak Tahun 2010. Kennecana, Jakarta.

Andi Hamzah, "KUHP dan KUHAP Edisi Revisi," 2011. Rineka Cipta warga Bogor.

Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurn al Panah Hukum, Vol 1 No 1*

Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1 Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Tindak Hukum Pidana Pada Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn).

Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1

Bisman Gaurifa. (2022).
Pertanggungjawaban Pidana
Pejabat Pembuat Akta Tanah
Dalam Pembuatan Akta Jual Beli
Tanah. Jurnal Panah Hukum, Vol 1
No 1

Harefa, Murnihati Darmawan Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC), 4(2), 240-246. https://doi.org/https://doi.org/10.5 1601/ijersc.v4i2.614

Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal* Panah Hukum, Vol 1 No 1

Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.

- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Kansil, CST 1989. Jakarta: Balai Pustaka, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Acara Indonesia.
- Keputusan PID.Sus/2017/PN.Slw Nomor 26
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html
- Mulyadi, Lilik. 2017. "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori-Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahan" Cetakan Pertama Bandung : PT. Gambar Aditya Bakti.
- Nawawi, Brada Arief. 2005. Konsep sistem pidana dalam hukum pidana. Jakarta: Magister Perpustakaan.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan

- (Studiputusannomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg).
 Angelama Lase. (2022)Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Pada tahun 2016, Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafis, Jakarta.
- Penelitian Hukum dan Hukum, Muhammad Abdulkadir, 2004. Citra PT. Aditya Bakti di Bandung.
- Pengantar Sosiologi Medan oleh Zainul Pelly, USU Press, 1997.
- Perkembangan Sistem Pidana Indonesia, Arief, Brada Nawawi, 2011. Magister Perpustakaan, Semarang.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en &user=8WkwxCwAAAAJ&authu ser=1&citation_for_view=8Wkwx CwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman

Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en &user=8WkwxCwAAAAJ&authu ser=1&citation_for_view=8Wkwx CwAAAAJ:-f6ydRqryjwC

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.

https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html

Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.

> https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Uswatun 1995; Hasanah. Dampak Pelecehan Anak di Indonesia. Literasi Baru di Jakarta.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1